



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA HAMBA WUTANG
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 114 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DESA HAMBA WUTANG KECAMATAN NGADU NGALA
KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Hamba Wutang Nomor: 17/PL.01-BA/5311212001/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Hamba Wutang Kecamatan Ngadu Ngala Kabupaten Sumba Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Hamba Wutang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Hamba Wutang Kecamatan Ngadu Ngala Kabupaten Sumba Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA HAMBA WUTANG KECAMATAN NGADU NGALA KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Hamba Wutang Kecamatan Ngadu Ngala Kabupaten Sumba Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Hamba Wutang

Pada tanggal 24 Januari 2024

An. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Hamba Wutang, 24 Januari 2024



(Desentuh Umbu Kasih)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA
TIMUR
NOMOR 114 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA HAMBA WUTANG
KECAMATAN NGADU NGALA
KABUPATEN SUMBA TIMURPADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA HAMBA WUTANG KECAMATAN NGADU
NGALA KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Christian Babu Liwar	Laki-Laki
2.	Pelipus Hina Pekambani	Laki-Laki
3.	Yowa Kamunggul	Perempuan
4.	Ance Rimandahi	Perempuan
5.	Theresia Paji Jera	Perempuan
6.	Yusinta Uru Ataninya	Perempuan
7.	Osintan Kariri Aji	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Mariana Babang Loti	Perempuan
2.	Petrus Hunga Meha	Laki-Laki
3.	Melni Hunga Meha	Perempuan
4.	Ester Maramba Hau	Perempuan
5.	Orlin Djera Kamunggul	Perempuan
6.	Mardin Pindi Natar	Perempuan
7.	Daksi Tuku Nau	Laki-Laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Mersiani Kuruku Anajawa	Perempuan
2.	Yunus Punda Hamba Mananga	Laki-Laki
3.	Fince Pindi Rahik	Perempuan
4.	Susana Konga Naha	Perempuan
5.	Yeheskial Kalinja Mbuta	Laki-Laki
6.	Melkianus Nd Nggiki Linda	Laki-Laki
7.	Agnes Tatu Wadang	Perempuan

TPS 004


No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Damaris Kahi Milla Ana	Perempuan
2.	Arvin Konga Naha	Perempuan
3.	Arisma Jera Hudang	Perempuan
4.	Adriana Day Kamunggul	Perempuan
5.	Arlin Tamar Pangambang	Perempuan
6.	Ana Danga Lila	Perempuan
7.	Hada Anajawa	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Jefri Tara Nau	Laki-Laki
2.	Lukas Lakar Hanjata	Laki-Laki
3.	Marten H Pangga Jawa	Laki-Laki
4.	Arni Tamar Pangambang	Perempuan
5.	Ningsih Kadokang Madik	Perempuan
6.	Juhardi Umbu Kudu	Laki-Laki
7.	Maria Magdalena	Perempuan

An.Ketua Komisi Pelihan Umum
Kabupaten Sumba Timur

Ketua PPS Desa Hamba Wutang,



Desentun Umbu Kasih